



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Siliwangi No. 2 Karawang Email : dpmptsp.karawangkab.go.id

IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL MAJELIS TAKLIM

NOMOR : 503/1638/6/MT/III/DPMPTSP/2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 400.3.2/049.6/PAUD DIKMAS, Tanggal 06 Maret 2025

MENGIZINKAN

Nama Badan Usaha : **YAYASAN AN NURROHMAN BATUJAYA**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0402230035227**

Mendirikan Satuan Pendidikan NonFormal Majelis Taklim

Nama Sarana : **MAJELIS TAKLIM NURUL YAQIN**
Program : **Pendidikan Non Formal**
Alamat Sarana : **Dusun Lolohan II Rt. 013 Rw. 004 , Desa/Kel. Kutaampel, Kec. Batujaya, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat**

Keterangan :

1. Dalam pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam izin ini wajib melakukan perubahan izin;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : **K a r a w a n g**

Pada tanggal : **11 Maret 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG**

Drs. HANAN SETIAWAN, NK, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670909 198603 1 002

